



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Belopa, 25 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kediaman di Dusun Walenna Barat, RT 005 RW 002, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat., tempat dan tanggal lahir Johan Pahlawan, 25 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Daod Dariya II, Gampong Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/17/XII/2003, tertanggal 16 Desember 2003, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo, selama 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah keluarga Tergugat di Jln. Ratu Langi, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 7 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah di rumah kontrakan di Perumahan Tahap Dua, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupten Luwu, Selama 1 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Thariq Affan bin M. Jamal Pattah, umur 15 tahun.
 2. Khairunnisa binti M. Jamal Pattah, umur 13 tahun.
 3. Maulana Arif Ma'ruf bin M. Jamal Pattah, umur 12 tahun.
 4. Ahmad Razzaq bin M. Jamal Pattah, umur 8 tahun.
 5. Zafaras Akma Fadil bin M. Jamal Pattah, umur 6 tahun.Anak Pertama saat ini ikut dengan Tergugat, Anak 2 sampai 5 saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat apabila di hadapan istrinya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama.
- 5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 3.Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/17/XII/2003, tertanggal 16 Desember 2003, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1: saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/17/XII/2003, tertanggal 16 Desember 2003, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo, selama 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah keluarga Tergugat di Jln. Ratu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langi, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 7 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah di rumah kontrakan di Perumahan Tahap Dua, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupten Luwu, Selama 1 tahun.

- Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Thariq Affan bin M. Jamal Pattah, umur 15 tahun.
 2. Khairunnisa binti M. Jamal Pattah, umur 13 tahun.
 3. Maulana Arif Ma'ruf bin M. Jamal Pattah, umur 12 tahun.
 4. Ahmad Razzaq bin M. Jamal Pattah, umur 8 tahun.
 5. Zafaras Akma Fadil bin M. Jamal Pattah, umur 6 tahun.
- Anak Pertama saat ini ikut dengan Tergugat, Anak 2 sampai 5 saat ini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat apabila di hadapan istrinya.
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama.
- Bahwa, pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan untuk mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak ingin diketahui alamatnya;

Saksi 2: saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Padang Subur, Desa Padang Sappa,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/17/XII/2003, tertanggal 16 Desember 2003, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo, selama 2 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah keluarga Tergugat di Jln. Ratu Langi, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 7 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah di rumah kontrakan di Perumahan Tahap Dua, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupten Luwu, Selama 1 tahun.
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Thariq Affan bin M. Jamal Pattah, umur 15 tahun.
 2. Khairunnisa binti M. Jamal Pattah, umur 13 tahun.
 3. Maulana Arif Ma'ruf bin M. Jamal Pattah, umur 12 tahun.
 4. Ahmad Razzaq bin M. Jamal Pattah, umur 8 tahun.
 5. Zafaras Akma Fadil bin M. Jamal Pattah, umur 6 tahun.
- Anak Pertama saat ini ikut dengan Tergugat, Anak 2 sampai 5 saat ini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:

- Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat apabila di hadapan istrinya.
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama.
- Bahwa, pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, karena tergugat sengaja tidak memberi informasi mengenai alamatnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhlis Bin Mahmude dan Nilawati Binti Nurdin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003 Masehi, di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dan agar kembali hidup rukun bersama dengan penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas karena tergugat sengaja tidak memberitahu tentang alamat domisilinya;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat lagi;
- Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat lagi maka penggugat telah berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama pergi tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat lagi,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kebencian penggugat terhadap tergugat, yang akhirnya keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra' Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag., M.H. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Muhammad Ali, S.Ag.

Helvira, SHI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)